

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS,
SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT PEMAHAMAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA DAN PEKERJA BEBAS**

(Studi pada Wajib Pajak di Kota Yogyakarta)

ARIANTO NUGROHO

Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Arianugraha196@gmail.com

ABSTRACT

This study is aimed to examine: (1) the influence of awareness of the taxpayer against an individual taxpayer compliance consucting business and professional services; (2) the influence of the service tax authorities against an individual taxpayer compliance consucting business and professional services; (3) the influence of tax sanction against an individual taxpayer compliance consucting business and professional services; and (4) the influence of level understanding taxpayer against an individual taxpayer compliance consucting business and professional services.

The population in this study is Individual Taxpayer Compliance Consucting Business And Professional Services Of Yogyakarta. The selection of the sample use convenience sampling. The data of this study is the primary data. Data collection method used is by using quistionnaires. The analysis used is multiple regression anaylis.

The result shows that: (1) the awareness of the taxpayer positively affect of an individual taxpayer compliance consucting business and professional services; (2) the service tax authorities positively affect of an individual taxpayer compliance consucting business and professional services; (3) tax sanction positively affect of an individual taxpayer compliance consucting business and professional services; and (4) the level understanding taxpayer positively affect of an individual taxpayer compliance consucting business and professional services.

Keyword: *the awareness of the taxpayer, the service tax, tax sanction, the level understanding*

1. PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara ini dihasilkan dari beberapa bagian, seperti bagian internal dan bagian eksternal. Pajak adalah salah satu dari bagian pendapatan internal. Melainkan pendapatan eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan eksternal, pemerintah harus menekan dan memaksimalkan pendapatan internal (Mutia, 2014). Pajak juga merupakan sumber pendapatan yang cukup besar dalam APBN. Pendapatan negara berupa pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Usaha untuk meningkatkan pendapatan pajak tidak hanya saja bergantung pada peran dirjen pajak dan petugas pajak, melainkan juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Sistem perpajakan *Self Assament* yang digunakan sekarang yang merupakan pembaharuan dari sistem *Official Assament*, sistem tersebut juga dapat memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak seperti kepercayaan mendaftar, menghitung, membayar, dan juga melaporkan kewajibannya sendiri. Supaya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi kunci sebagai pentingya untuk mencapai keberhasilan pendapatan pajak (Sari, 2017).

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Wilda (2015) mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang, yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang, serta

kesadaran WP dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Penelitian ini menekankan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel tingkat pemahaman sebagai variabel independen. Alasannya adalah semakin maraknya orang-orang yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Gap research pada penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aini (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Mutia (2014) dan Sasmita (2015) juga menunjukkan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rohmawati (2014) juga memberikan hasil penelitian berupa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) kesadaran wajib

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Sari (2017) menunjukkan hasil pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian Wilda (2015) juga mengungkapkan kesadaran WP dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dari perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membuat peneliti ingin mengkaji ulang penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas yang termasuk dalam non karyawan mengalami kenaikan jumlah wajib pajak secara terus-menerus. Tercatat pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang dikategorikan sebagai non karyawan yakni sebesar 734.131 wajib pajak, dan mengalami kenaikan sebesar 917.000 (Quddus, 2017). Tidak hanya itu jumlah wajib pajak non karyawan dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 983.000 atau tumbuh sekitar 38,65% dari tahun lalu (Primadhyta, 2017).

Beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas.

2. PENURUNAN HIPOTESIS

2.1 Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Theory of planned of Behavior menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Teori tersebut menjelaskan mengenai *behavioral beliefs* yang menyatakan bahwa sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yang mana wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

Peneliti menduga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of planned of Behavior terkait dengan *normative beliefs* menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, individu akan

memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pelayanan fiskus, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari fiskus kepada wajib pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif serta penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Peneliti menduga semakin baik pelayanan yang fiskus diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin baik pula kepatuhan dari wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tanilasari (2017) menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of planned of Behavior terkait dengan *control beliefs* menjelaskan bahwa sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Peneliti menduga bahwa semakin tinggi sanksi pajak diberlakukan oleh Dirjen Pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Aini (2017) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Social Learning Theory atau teori pembelajaran sosial menjelaskan salah satu proses dari pembelajaran sosial yakni proses perhatian (*attentional*) dimana orang akan belajar dari seseorang atau belajar dari sebuah metode pembelajaran, jika orang tersebut telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau metode pembelajaran tersebut sehingga orang akan paham tentang apa yang ia pelajari. Sehingga seseorang akan taat membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pemahaman tentang pajak.

Peneliti menduga semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan yang diberikan oleh wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutia (2014) tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh secara signifikan positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Tingkat pemahaman berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek/Subjek Penelitian

Obyek penelitian adalah sebuah sifat atau nilai dari orang, kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan peneliti dalam rangka penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan (Sugiyoo, 2012). Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang berada di Wilayah Kota Yogyakarta.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer tersebut merupakan data yang di peroleh langsung dari Wajib Pajak yang ada di Kota Yogyakarta melalui *survey* yang dilakukan oleh peneliti dengan menyediakan pertanyaan berupa angket (kuesioner).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner akan dibagikan dan diisi oleh responden, kemudian kuisisioner tersebut akan diambil kembali oleh peneliti. Pengukuran variabel independen serta dependen dari jawaban responden digunakan skala likert yang berisi 5 tingkat jawaban dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2: Tidak Setuju (TS)

Angka 3:Netral (N)

Angka 4:Setuju (S)

Angka 5: Sangat Setuju (SS)

3.4 Metode Analisis Data

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini terdiri dari lima variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tingkat pemahaman serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS.

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 SOP + \beta_2 KSP + \beta_3 KPF + \beta_4 SP + \beta_5 TP + e$$

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan pengumpulan sampel diperoleh responden sebanyak 100 responden. Variabel pertama yaitu kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 20, rata-rata sebesar 15,45 dan standar deviasi sebesar 2,823. Variabel kedua yaitu pelayanan fiskus memiliki nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 20, rata-rata sebesar 14,66 dan standar deviasi sebesar 2,786. Variabel ketiga adalah

sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, rata-rata sebesar 14,49 dan standar deviasi sebesar 2,468. Variabel keempat adalah tingkat pemahaman memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 30, rata-rata sebesar 23,09 dan standar deviasi sebesar 3,527 Kemudian, variabel terakhir yaitu Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, rata-rata sebesar 14,75 dan standar deviasi sebesar 2,384.

4.2 Uji Validitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan 1	0,853	0,256	Valid
	Kepatuhan 2	0,865		
	Kepatuhan 3	0,859		
	Kepatuhan 4	0,876		
Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran 1	0,870	0,256	Valid
	Kesadaran 2	0,885		
	Kesadaran 3	0,891		
	Kesadaran 4	0,896		
Pelayanan Fiskus	Fiskus 1	0,898	0,256	Valid
	Fiskus 2	0,867		
	Fiskus 3	0,898		
	Fiskus 4	0,871		
Sanksi Pajak	Sanksi 1	0,857	0,256	Valid
	Sanksi 2	0,886		
	Sanksi 3	0,849		
	Sanksi 4	0,864		
Tingkat Pemahaman	Pemahaman 1	0,817	0,256	Valid
	Pemahaman 2	0,834		
	Pemahaman 3	0,835		
	Pemahaman 4	0,763		
	Pemahaman 5	0,833		
	Pemahaman 6	0,839		

Sumber: *Outpt* SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji validitas diatas dapat diketahui bahwa r hitung seluruhnya lebih dari r tabel yaitu 0,256 sehingga

seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini valid untuk mengukur masing-masing variabel.

4.4 Uji Reabilitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Kepatuhan	0,886	≥ 0,70	Reliabel
Kesadaran	0,907		
Fisus	0,906		
Sanksi	0,887		
Pemahaman	0,901		

Sumber: data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa seluruh nilai *cronbach's alpha* tiap variabel lebih dari nilai standar reliabilitas yang digunakan yaitu 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesungguhan responden dalam menjawab kuesioner cukup tinggi.

4.5 Uji Normalitas

Tabel 4.6
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.29837699
	Absolute	.066
Most Extreme Differences	Positive	.066
	Negative	-.047

Kolmogorov-Smirnov Z	.656
Asymp. Sig. (2-tailed)	.782

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS, 2018.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,782, dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian memiliki nilai sig > 0,05. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa seluruh data berdistribusi normal (Ghozali, 2009).

4.6 Uji Multikolinieritas

Tabel 4.7
Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.595	1.034		.576	.566		
	Kesadaran Wajib Pajak	.261	.060	.309	4.316	.000	.610	1.640
	Pelayanan Fiskus	.051	.053	.059	.957	.341	.815	1.227
	Sanksi Pajak	.449	.072	.465	6.267	.000	.567	1.763
	Tingkat Pemahaman	.124	.047	.184	2.624	.010	.635	1.575

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS, 2018.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa data yang ada dalam penelitian tidak terkena multikolinieritas. Hasil tersebut dapat dilihat dari tidak adanya hasil dari nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF yang berada di angka < 10. Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh data tidak terjadi multikolinieritas.

4.7 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.8
Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.681	.573		2.931	.004
	Kesadaran Wajib Pajak	.063	.034	.239	1.878	.063
	Pelayanan Fiskus	-.052	.029	-.194	-1.760	.082
	Sanksi Pajak	-.017	.040	-.057	-.435	.665
	Tingkat Pemahaman	-.025	.026	-.120	-.966	.336

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap data tidak terkena heteroskedastisitas. Hal tersebut dikarenakan setiap data memiliki nilai signifikansi > 0,05. Maka data tersebut telah memenuhi kriteria untuk tidak terkena heteroskedastisitas.

4.8 Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,595 + 0,261 \text{ kesadaran wajib pajak} + 0,051 \text{ pelayanan fiskus} + 0,449 \text{ sanksi pajak} + 0,124 \text{ tingkat pemahaman} + e$$

4.9 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1				

1	.839 ^a	.703	.691	1.325
---	-------------------	------	------	-------

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,691. Hal ini menunjukkan bahwa 69,1 % variasi dari variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tingkat pemahaman. Kemudian sisanya sebesar 30,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

4.10 Uji F

Tabel 4.10
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	395.858	4	98.964	56.333	.000 ^b
Residual	166.892	95	1.757		
Total	562.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Sumber: Output SPSS, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat hasil dari nilai signifikansi adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis terdukung. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tingkat pemahaman secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.11 Uji t

Tabel 4.11
Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.595	1.034		.576	.566
	Kesadaran Wajib Pajak	.261	.060	.309	4.316	.000
	Pelayanan Fiskus	.051	.053	.059	.957	.341
	Sanksi Pajak	.449	.072	.465	6.267	.000
	Tingkat Pemahaman	.124	.047	.184	2.624	.010

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat pemahaman $< \alpha 0,05$. Namun pada variabel pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi $> \alpha 0,05$. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat pemahaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel pelayanan fiskus tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

a. Uji Hipotesis 1 (H_1)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisiensi regresi (B) sebesar 0,261 serta nilai koefisien regresi (B) bernilai positif. Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, hal ini berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Uji Hipotesis 2 (H_2)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi sebesar $0,341 > \alpha 0,05$ dengan nilai koefisiensi regresi (B) sebesar 0,051 walaupun nilai koefisien regresi (B) bernilai positif. Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak, hal ini berarti pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Uji Hipotesis 3 (H_3)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisiensi regresi (B) sebesar 0,449 serta nilai koefisien regresi (B) bernilai positif. Berdasarkan hasil diatas maka dapat

disimpulkan bahwa H_3 diterima, hal ini berarti Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

d. Uji Hipotesis 4 (H_4)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,010 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisiensi regresi (B) sebesar 0,124 serta nilai koefisien regresi (B) bernilai positif. Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima, hal ini berarti Tingkat Pemahaman berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.12 Pembahasan (Interprestasi)

4.12.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah terdapat pengaruh positif signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Mutia (2014) dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, Sasmita (2015) juga menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam upaya memenuhi kewajiban

perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat membantu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT nya. Kesadaran wajib pajak mampu mendorong Wajib Pajak untuk cenderung patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak merasa dengan adanya kesadaran yang timbul dari dalam diri wajib pajak akan dapat mempermudah mereka dalam menyampaikan SPT. Sehingga dengan terbentuknya persepsi tersebut wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan perpajakan.

4.12.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Sari (2017) yang memperlihatkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang dilakukan oleh DJP untuk menunjang aktivitas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Wajib pajak tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dirasa terlalu membingungkan petugas hanya mengarahkan pada pembayaran dengan sistim online tetapi petugas tidak menjelaskan prosedur untuk penggunaan sistim tersebut, maka banyak wajib pajak yang merasa kurang puas terhadap pelayanannya. Jika wajib pajak merasa

puas terhadap pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fiskus sebagai pelayan publik hendaknya selalu memiliki kompetensi. Kompetensi dalam artian memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan, serta administrasi dan perundang-undangan perpajakan. Selain kompetensi, fiskus juga harus memiliki keterampilan untuk membangun hubungan baik dengan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak (Mutia, 2014). Fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang adil, ramah, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak untuk bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi petugas pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak.

4.12.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah terdapat pengaruh positif signifikan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian penelitian dari Rohmawati (2014), penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana hasil dari adanya pengaruh positif yang terjadi pada hubungan antara sanksi

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat juga penelitian dari Mutia (2014) yang hasilnya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta penelitian dari Sasmita (2015) yang dimana hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Jika sanksi pajak meningkat kewajiban wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta maka cenderung meningkat. Pemerintah telah menetapkan peraturan perpajakan yang nantinya dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan perpajakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyeragamkan pelaksanaan perpajakan, sehingga masyarakat perlu untuk mengetahui peraturan-peraturan yang memuat tentang perpajakan.

4.12.4 Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah terdapat pengaruh positif signifikan Tingkat pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian penelitian dari Mutia (2014), penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana hasil dari adanya pengaruh positif yang terjadi pada hubungan antara tingkat pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat juga penelitian dari Sasmita (2015) yang hasilnya menyatakan

bahwa tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan dapat didapat melalui formal maupun informal. Seseorang tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik, seperti mengenai peraturan, update terbaru sistem yang ada, maupun yang lainnya maka dia akan cenderung acuh dan tidak patuh. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memiliki cukup pengetahuan mengenai perpajakan tersebut maka, dia akan cenderung patuh. Sehingga fungsi dari keberadaan pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak itu sebagai faktor pendukung sukses atau tidaknya kegiatan perpajakan yang dicanangkan DJP.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.1 Saran

Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas cakupan subyek penelitiannya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan dapat menggambarkan keadaan yang lebih nyata. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel yang lain selain Kesadaran Wajib

Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pemahaman pada Kepatuhan Wajib Pajak atau mengganti variabel dependennya. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan metode penelitian yang lain dan tidak terpaku hanya dengan metode penyebaran kuesioner saja, seperti contohnya dengan melakukan wawancara singkat kepada setiap Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Rizki. 2016. Manfaat Pajak bagi Masyarakat dan Negara. <http://www.cermati.com/> Diakses tanggal 22 Oktober 2017 pk 10.00 WIB.
- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Resiko. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Semarang.
- Aini, Nur. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6, No.9. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Ajzen, Icek. 1991. *Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50 Issue 2, page: 179-211
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1973. *Fiqh az-Zakat*, cet. ke-2. Beirut: Muassasat ar-Risalah.
- Al-Waj-iz, Abdul Azmi. 2006. *Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil, Al-Waj-iz, cet. ke-2. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Arifin, A. F. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel. Perbanas Institute*.
- Fasmi, L., Fauzan Misra. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Padang. *Jurnal Penelitian*. Universitas Andalas Padang.

- Fermatasari, Dewi. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Padjajaran.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012, Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pada KPP Pratama Kota Semarang Candisari. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Fildiana, F. 2016. Kepatuhan Pajak dalam Prospektif Neo Ashabiyah. *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 19 No. 2 Hal. 260-275.
- Gay, L. R *et all*. 1992. *Research Methods for Business and Maximum Acceptable Weight og Lift*. Human Factors. Page 487-495.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No. 5.
- Hair, Joseph F, Ralph E. Anderson, Ronald L. Tatham, dan William C. Black. 1998. *Multivariate Data Analysis*. 5 ed. Prentice-Hall International, Inc.
- Huslin, D. Ngadiman. 2015. Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (*Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan*). *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX No. 2. Universitas Taruma Negara.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. 5 ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.

- Joko, Sulisty S.SI. 2012. *6 Hari Jago SPSS*. Ed Cakrawala, Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan*.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2000. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Khasanah, S. N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lumbanrau, Raja Eben. 2016. Rentetan Kasus Korupsi yang Menjerat Pegawai Pajak. <http://cnnindonesia.com>. Diakses tanggal 25 Oktober 2017 pk 16.00 WIB.
- M, A. Anas. 2011. Pengaruh Intensifikasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayar Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Universitas Muria Kudus.
- Made, Adi Merta Prabawa. 2012. pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayana fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mason, Robert D. dan Douglas A. Lind. 1996. *Teknik Statistika untuk Bisnis & Ekonomi*. 9 ed. Erlangga, Jakarta.
- Megawati, Retno. 2017. Pekerja Bebas Jadi Target Pajak. <http://news.ddtc.co.id/>. Diakses tanggal 22 April 2017 pk 20:12.
- Mohammad, Fandi. 2011. Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Universitas Muria Kudus.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.

- Munari. 2005. Pengaruh Faktor Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu, Malang). *Jurnal Eksekutif*, Vol. 2, No. 2.
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Mutia, Sri Puti Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Nazaruddin, Ietje. Dan Basuki Agus. T., 2015, Analisis Statistika dengan SPSS, Danisa Media, Yogyakarta.
- Nazaruddin, Ietje. Dan Basuki Agus. T., 2017, Analisis Statistika dengan SPSS, Danisa Media, Yogyakarta.
- Noviyanti, Siska, Rizal Effendi, dan Christina Yunita W. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP (*Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang*). STIE MDP.
- Nugroho, Aditya, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (*Studi Kasus pada KPP Semarang Candi*). *Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 2 Maret 2016.
- Nurhakim, Tifani, dan Dudi Pratomo. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (*Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya*). *E-Proceeding of Management*.
- P. H. 2017. Wajib Pajak Pribadi Kerap Tidak Melakukan Pencatatan atas Harta. <http://pajakpribadi.com/> Diakses pada tanggal 15 November 2017 pk. 13.00 WIB.
- Permatasari, MSY Rizka. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (*Studi Kasus pada KPP Kartasura*). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pertiwi, Diah Putri. 2014. Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (*Studi Empiris pada Kantor*

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 2010-2013). *Jurnal Ekonomi*, vol. 18. No. 2. Unpar.

- Pratomo, Alloysius Brian. 2015. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi, Tingkat Kepercayaan terhadap Kemauan Membayar Pajak (*Studi Kasus pada Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Semarang Timur*). *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Prasetyo, F.D. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta (Studi Kasus pada Usaha Coffeeshop di Daerah Jogjakarta). *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia*.
- Primadhyta, Safyra. 2017. Kepatuhan Laporan SPT Wajib Pajak Non Karyawan Meningkat. <http://cnnindonesia.com/> Diakses pada tanggal 30 November 2017 pk. 15.00 WIB.
- Priyoga, Yunian Yatno. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Survei Pada Kpp Pratama Cilacap). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Proporsi Penerimaan Pajak terhadap APBN. <http://www.depkeu.go.id>. Diakses tanggal 24 Oktober 2011 pk. 10.40.
- Quddus, Ghina Ghaliya. 2017. Jumlah SPT Wajib Pajak Non-Karyawan Meningkat. <http://epaper.kontan.co.id/> Diakses pada tanggal 30 November 2017 pk. 16.00 WIB.
- Rahayu, Dwi. 2013. Analisis Pengaruh Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Semarang Selatan.
- Rahman Adi N, dan Zulaikha. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel *intervening* studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1 No. 2.
- Rochmat Soemitra, 2002, *Perpajakan*, Liberty : Yogyakarta.
- Rohmawati, Alifa Nur dan Ni Ketut Rasmini. 2014. Pengaruh Kesadaran Penyuluhan Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Udayana Bali.

- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia). *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1.
- Sari, Viega Ayu Permata. 2017. Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6, No.2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Sasmita, Centya N. Arum. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang (*Studi UMKM di Semarang*). *Journal of Accounting*. Vol. 1 No. 1.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods For Business: Skill-Building Approach*. 2 ed. John wiley & Sons, Inc.
- Sevilla, C.G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. 1994. *Pengantar Metode Penelitian*. UIP.
- Sudaryono. 2012. *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati dan Nur Hayati. 2008. Pengertian pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*. Vol.7, No.1, h.41-50.
- Supadmi. 2010. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Universitas Udayana.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 4, No. 1.
- Tanilasari, Yessica dan Pujo Gunarso. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*. Vol. 3, No.1. Universitas Merdeka Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Utami, Sri Rizki, Andi, dan Ayu Noorida Soerono. 2012. Pengaruh Faktor-faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Wijaya. 2011. Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Wilda, Fitri. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *Artikel*. Universitas Negeri Padang

